



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
dan
BUPATI PADANG PARIAMAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administrative, anggaran, hukum dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebeasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan pendidikan pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
11. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
12. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
13. Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
14. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak.
15. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
16. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
17. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
18. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dalam upaya meningkatkan kapasitas Anak dalam memahami permasalahan Anak dan hak-hak Anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok Anak dan penyampaian aspirasi Anak.
19. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan Perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan

perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.

20. Dunia Usaha adalah orang atau badan yang bergerak di bidang usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
22. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
23. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
24. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan dan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku serta dapat menimbulkan fisik dan psikologi).
25. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
26. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak; dan
 - b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, Dunia Usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. prinsip dan strategi;
- b. kewajiban dalam Penyelenggaraan KLA;
- c. tanggung jawab dalam Penyelenggaraan KLA;
- d. tahapan Penyelenggaraan KLA;
- e. partisipasi Masyarakat;

- f. pelaporan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 4

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip, meliputi:

- a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin;
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
- e. tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Pasal 5

Perwujudan Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan strategi utama, meliputi:

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
- b. peningkatan peran:
 1. orang perseorangan;
 2. Keluarga;
 3. lembaga Perlindungan Anak;
 4. lembaga kesejahteraan sosial;
 5. organisasi kemasyarakatan;
 6. lembaga pendidikan;
 7. media massa;
 8. Dunia Usaha; dan
 9. Anak;melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi; dan
- c. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB III
KEWAJIBAN DALAM PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan KLA berkewajiban:

- a. menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan Anak;
- b. menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan Anak dan pengasuhan lingkungan alternatif Keluarga;
- c. menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. memenuhi fasilitas untuk pemenuhan hak perlindungan khusus.

Pasal 7

Fasilitas untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran dan penyediaan kartu identitas Anak;
- b. melibatkan Anak melalui Forum Anak di tingkat Nagari, Kecamatan dan Daerah dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum lainnya yang sejenis;
- c. menyediakan pusat pengaduan Anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan Anak;
- d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
- e. menyediakan fasilitas informasi dan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Pasal 8

Fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan Anak dan pengasuhan lingkungan alternatif Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
- b. memberikan dukungan kesejahteraan;
- c. memenuhi hak tumbuh kembang Anak dan melindungi Anak penyandang masalah kesejahteraan sosial dan ABH;
- d. melindungi Anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi

- dan merendahkan martabat manusia;
- e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh Anak yang baik;
 - f. mendorong dan memberikan dukungan terhadap status akreditasi lembaga kesejahteraan sosial Anak; dan
 - g. berperan aktif membantu Keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
 - h. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

Pasal 9

Fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. penyediaan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
- b. penyediaan ruang menyusui di kantor pemerintah dan/atau di tempat tempat pelayanan publik;
- c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana posyandu di setiap korong/lingkungan;
- d. penyediaan air bersih;
- e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
- f. penyediaan fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian Anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Pasal 10

Fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksebilitas bagi Anak Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
- b. menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- d. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas Anak di bidang seni, budaya dan olah raga;
- e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti zona selamat sekolah, zebra cross sekolah dan angkutan sekolah serta polisi sekolah;
- f. mewujudkan Sekolah Ramah Anak disetiap jenjang pendidikan;
- g. memberikan bea siswa bagi siswa Keluarga tidak mampu;
- h. memfasilitasi siswa putus sekolah di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar Masyarakat;
- i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga; dan

- j. menyelenggarakan masa pengenalan sekolah dan/atau orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Pasal 11

Fasilitas untuk pemenuhan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:

- a. membentuk pusat krisis Anak dan/atau penguatan kegiatan fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak;
- b. menyusun program untuk mencegah agar Anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam Keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV, dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan Anak (*Trafficking*), dan tidak menjadi korban penelantaran;
- c. memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi Anak korban bencana alam;
- d. menyusun program dan memberikan pelatihan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana bagi Anak;
- e. memberikan kemudahan akses mendapatkan kartu penyandang disabilitas bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- f. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas; dan
- g. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, rumah singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

Pasal 12

Pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Kewajiban Keluarga

Pasal 13

Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan Anak, meliputi:

- a. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan Anak mengeluarkan pendapatnya;
- b. mengawasi Anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
- c. melindungi kehidupan pribadi Anak dan tidak mengekspos tanpa seizin Anak.

Pasal 14

Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pengasuhan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:

- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan Keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi Anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
- b. mencegah terjadinya pemikahan pada usia Anak serta menjaga Anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
- c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada Anak;
- d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan, dan bela negara sejak dini kepada Anak;
- e. memberikan pendidikan pranikah bagi Anak yang akan menikah; dan
- f. memberikan dukungan kesejahteraan.

Pasal 15

Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak, meliputi:

- a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
- b. memberikan air susu ibu sampai usia dua tahun;
- c. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
- d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
- e. bebas asap rokok;
- f. pemenuhan air bersih; dan
- g. memberikan jaminan sosial.

Pasal 16

Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, meliputi:

- a. menjamin kelangsungan pendidikan Anak sejak usia dini;
- b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan;
- c. membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
- d. mengarahkan dan memberikan kesempatan Anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
- e. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
- f. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama Anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.

BAB IV
TANGGUNGJAWAB DALAM PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 17

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyelenggaraan KLA bertanggung jawab:

- a. mengembangkan Kebijakan KLA melalui kegiatan:
 1. persiapan melalui peningkatan komitmen;
 2. pembentukan Gugus Tugas KLA Kabupaten dan pengumpulan data dasar;
 3. perencanaan melalui penyusunan RAD KLA; dan
 4. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- b. melaksanakan pertimbangan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak dalam tahapan pengembangan KLA.
- c. meningkatkan komitmen dalam upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan untuk pengembangan KLA.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 18

- (1) Tanggung jawab Masyarakat terhadap Penyelenggaraan KLA dilaksanakan melalui kegiatan peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mewujudkan tujuan Penyelenggaraan KLA.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

Pasal 19

Setiap Orang Tua dan Keluarga mempunyai tanggung jawab terhadap Anak untuk:

- a. memberikan nafkah sesuai kebutuhan Anak;
- b. menjaga kesehatan janin;
- c. mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi Anak;
- d. mengurus akta kelahiran dan kartu identitas Anak sejak Anak dilahirkan;
- e. memberikan air susu ibu eksklusif sampai umur Anak 6 (enam) bulan;
- f. memberikan pendidikan agama, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti;

- g. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;
- h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- i. memberikan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan;
- j. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga; dan
- k. mencegah upaya mempekerjakan Anak.

Pasal 20

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 21

Dunia Usaha dalam melaksanakan Penyelenggaraan KLA mempunyai tanggung jawab:

- a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah dan/atau layak Anak;
- b. menyediakan sarana prasarana layak anak, paling sedikit:
 - 1. ruang menyusui;
 - 2. ruang bermain;
 - 3. pojok baca; dan/atau
 - 4. toilet Anak.
- c. milarang mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan yang terburuk;
- d. berkontribusi dalam Pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan; dan
- e. menyelenggarakan iklan ramah Anak

BAB V

TAHAPAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Bupati bertanggungjawab atas Penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Tahapan Penyelenggaraan KLA, meliputi:

- a. perencanaan KLA;
- b. pra-KLA;
- c. pelaksanaan KLA; dan
- d. evaluasi KLA.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan KLA memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penguatan kelembagaan meliputi:
 - a. adanya peraturan perundang-undangan dan kewajiban untuk Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
 - b. persentase anggaran untuk Pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. jumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak Daerah dan kelompok Anak lainnya;
 - d. tersedia sumber daya manusia terlatih konvensi hak Anak dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
 - e. tersedia data Anak terpisah menurut jenis kelamin, umur dan Kecamatan
 - f. keterlibatan lembaga Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak; dan
 - g. keterlibatan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 25

Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terdiri atas:

- a. klaster hak sipil dan kebebasan;
- b. klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. klaster perlindungan khusus Anak.

Pasal 26

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a memiliki indikator meliputi:

- a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak; dan
- c. pelembagaan partisipasi Anak.

Pasal 27

Klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b memiliki indikator meliputi:

- a. percegahan perkawinan Anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua Keluarga;
- c. pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif;
- d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

Pasal 28

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c memiliki indikator meliputi:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
- e. lingkungan sehat: dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi dan sponsor rokok.

Pasal 29

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d memiliki indikator meliputi:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. Sekolah Ramah Anak; dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreatifitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

Pasal 30

Klaster KLA perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e memiliki indikator meliputi:

- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan;
- b. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
- c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkotika dan psikotoprika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi *human immunodeficiency virus* atau *acquired immunodeficiency syndrome*;
- d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- g. penyelesaian kasus ABH melalui diversi; dan

h. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Bagian Kedua
Perencanaan Kabupaten Layak Anak

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas :

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Paragraf 2
Deklarasi Kabupaten Layak Anak

Pasal 32

- (1) Bupati selaku pemrakarsa deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, mempersiapkan pelaksanaan deklarasi KLA dengan menyusun materi deklrasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen pelaksanaan KLA;
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pengesahan.

Pasal 33

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memetakan kondisi awal Daerah dan kesiapan Daerah dalam Penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, media massa, Dunia Usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam deklarasi KLA.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen Penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen deklarasi KLA oleh Bupati dan dapat diperbarui setiap tahun.

Paragraf 3
Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 34

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilakukan setelah deklarasi KLA.

- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling sedikit terdiri atas:
- a. ketua: sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua: kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. sekretaris: kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA yang terdiri atas:
 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 6. koordinator sub gugus tugas klaster perlindungan khusus Anak; dan
 7. koordinator sub gugus tugas tingkat Kecamatan dan Nagari.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah, pejabat di tingkat Kecamatan, dan pejabat di tingkat Nagari sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Keanggotaan sub Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
- a. Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 - b. Masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. Dunia Usaha; dan
 - e. perwakilan Anak.

Pasal 36

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka Penyelenggaraan KLA;

- c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka Penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyusun laporan Penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun yang meliputi :
- a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian Penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di Daerah dan perangkat daerah provinsi yang terkait dalam Penyelenggaraan KLA.
- (4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan Penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Paragraf 4 Profil Kabupaten Layak Anak

Pasal 37

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. data terpisah Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi Penyelenggaraan KLA di tingkat Kecamatan dan Nagari.
- (3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat bulan maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Profil KLA disusun sesuai dengan kerangka profil KLA;
- (6) Kerangka profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga
Pra Kabupaten Layak Anak**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian mandiri KLA; dan
 - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai Penyelenggaraan KLA.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi kebijakan KLA di Daerah.

**Paragraf 2
Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak**

Pasal 39

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan Penyelenggaraan KLA;
 - c. ketersediaan lembaga pelayanan Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
 - e. pelatihan teknis dan atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
 - h. peraturan daerah tentang Penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas kebutuhan dalam Penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha; dan

- k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (3) penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
- (4) 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu Daerah termasuk potensi dan isu di Kecamatan dan Nagari
- (5) Pedoman penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak

Pasal 40

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan Daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan di tingkat Daerah.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
- peraturan perundang-undangan terkait dengan Kebijakan KLA;
 - dokumen nasional Kebijakan KLA;
 - rencana aksi nasional Penyelenggaraan KLA; dan
 - dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan profil KLA dan/atau hasil evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana kerja Pemerintah Daerah/rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah/rencana kerja satuan kerja Perangkat Daerah.
- (5) Periode RAD KLA menyesuaikan dengan periode RAN KLA atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 41

- (1) Susunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terdiri atas :
- pendahuluan;
 - kebijakan pencapaian KLA;
 - pemantauan;
 - evaluasi;
 - pelaporan;

- f. penutup; dan
 - g. matrik RAD KLA.
- (2) Matrik RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari :
- a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana aksi;
 - c. ukuran;
 - d. satuan;
 - e. data dasar;
 - f. target;
 - g. alokasi pendanaan; dan
 - h. instansi penanggungjawab.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggungjawab dalam matrik RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Pasal 43

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa dan Dunia Usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

Pasal 44

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan Penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
 - d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam Penyelenggaraan KLA;
 - e. pemberian layanan; dan/atau
 - f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 45

- (1) Dalam Penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan pemantauan untuk:
 - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan.
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasi; dan
 - c. pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 46

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. memahami kegiatan Penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA; dan
 - b. melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail Penyelenggaraan KLA.
- (2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasi.

Pasal 47

- (1) Pengidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan Penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format data dan informasi pemantauan Penyelenggaraan KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasi Penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format data dan informasi pemantauan Penyelenggaraan KLA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Evaluasi Kabupaten Layak Anak

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d secara berkala setiap tahun di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Nagari.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat Kabupaten dilaksanakan sesuai instrument evaluasi yang ditetapkan melalui keputusan menteri.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat Kecamatan dan Nagari mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target Penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam Penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Hasil evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar Bupati dalam memberikan penghargaan kepada Kecamatan dan/atau Nagari yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (6) Penghargaan diberikan juga kepada setiap orang, badan usaha atau lembaga yang melaksanakan kewajiban dan dukungan terhadap Peraturan Daerah ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi KLA dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 50

Masyarakat, media massa dan Dunia Usaha berpartisipasi dalam Penyelenggaraan KLA.

Pasal 51

- (1) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan oleh:
 - a. orang perorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. lembaga pendidikan.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan Penyelenggaraan KLA;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi Keluarga, reintegrasi sosial;
 - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
 - e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
 - f. Turut serta dalam pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
 - g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat melibatkan partisipasi Anak.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
 - a. pandangan, suara, pendapat serta aspirasi Anak;
 - b. tingkat usia dan kematangannya;
 - c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;
 - d. kesediaan Anak dan izin dari pemegang kuasa anak; dan
 - e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

Pasal 53

Partisipasi media massa dalam Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan dengan cara:

- a. memperhatikan serta mematuhi norma yang berlaku di Masyarakat sesuai undang-undang pers dan kode etik pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan Anak;
- b. melindungi ABH dengan tidak mengeksplorasi berita di media cetak dan elektronik;
- c. menjaga nilai-nilai suku, adat, ras, dan agama dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan Anak dalam Masyarakat; dan
- d. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah Anak.

Pasal 54

Partisipasi Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan dengan cara:

- a. mendukung kebijakan dan program pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak Anak;
- b. memberikan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan KLA melalui *Corporate Social Responsibility*:
- c. memberikan fasilitas atau infrastruktur yang dibutuhkan anak, seperti taman bermain, jalur aman untuk anak sekolah, dan tempat lain mendukung Pemenuhan Hak Anak; dan
- d. bekerjasama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan advokasi kepada Anak.

Pasal 55

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi Anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar Anak.

Pasal 56

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha Pemenuhan Hak Anak sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 57

- (1) Bupati menyampaikan laporan pengembangan KLA kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak serta menteri yang menyelenggaran urusan Pemerintahan dalam negeri.
- (2) Laporan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 58

Pendanaan dalam rangka Penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parik Malintang
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT: (4 / 115 / 2025)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

I. UMUM

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Walaupun Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak tentang Anak, pelaksanaan kewajiban tanggung jawab orang tua, Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan pada Anak masih memerlukan suatu peraturan mengenai perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang bebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi Anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Pembentukan Peraturan Daerah ini juga merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintah Daerah, orang tua, Keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha untuk menjamin pemenuhan Hak Anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka Pemenuhan Hak Anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan Anak di Daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan Perlindungan Anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak Anak melalui pengarusutamaan hak anak. Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: prinsip dan strategi, kewajiban dalam Penyelenggaraan KLA, tanggung jawab dalam Penyelenggaraan KLA, tahapan Penyelenggaraan KLA, Sekolah Ramah Anak, partisipasi Masyarakat pembinaan dan pengawasan dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas

Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas

Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas
Pasal 57	Cukup jelas
Pasal 58	Cukup jelas
Pasal 59	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

KERANGKA PROFIL KLA

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Memuat hal yang melatarbelakangi penyusunan Profil KLA khususnya terkait peraturan perundang-undangan, kondisi Anak di kabupaten/kota yang bersangkutan, dan hal lain yang diperlukan untuk mendukung perlunya disusun Profil KLA.

2. Tujuan

Mendeskripsikan dan menginformasikan kepada seluruh unsur Masyarakat luas di daerah tentang kondisi Anak di kabupaten/kota yang bersangkutan sekaligus sebagai masukan dalam rangka perencanaan dan evaluasi atas pembangunan Anak yang telah dan sedang berlangsung.

3. Sumber Data

Menggunakan berbagai sumber data, dari hasil survei yang telah dilakukan baik oleh Biro Pusat Statistik setempat, organisasi Perangkat Daerah, dan instansi vertikal terkait serta hasil pencatatan administrasi yang dilakukan. Profil KLA dapat dikembangkan dari Profil Anak yang telah disusun namun perlu ditambahkan data dan informasi terkait pemenuhan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA, antara lain penyelenggaraan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Taman Asuh Ceria (TARA), Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRA-P), Sekolah Ramah Anak, Pusat Kreativitas Anak (PKA), dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

4. Sistematika Penyajian

Menjelaskan isi dari Profil KLA.

B. Data Terpilah KLA di Kabupaten/Kota

Menggambarkan tentang situasi Anak menurut jenis kelamin, umur, dan wilayah, terkait 5 (lima) klaster yang dijabarkan ke dalam Indikator KLA.

C. Kelembagaan dan 5 (Lima) Klaster KLA

1. Data bidang kelembagaan;
2. Data klaster hak sipil dan kebebasan;
3. Data klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. Data klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
5. Data klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
6. Data klaster perlindungan khusus.

D. Penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Nagari

Penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Nagari merupakan implementasi KLA di jenjang wilayah Kecamatan dan Nagari yang manfaatnya langsung dirasakan oleh Anak. Bab ini memuat data terpisah Anak yang mengacu pada Indikator KLA tingkat Kecamatan dan nagari, upaya, serta capaian yang dilakukan Camat dan Wali Nagari untuk mewujudkan system

Pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI KLA

Penilaian mandiri KLA dilakukan untuk mengetahui status KLA oleh Pemerintah Daerah sebelum memulai Penyelenggaraan KLA. Penilaian mandiri dilakukan untuk menilai persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala oleh Pemerintah Daerah sebelum menyelenggarakan KLA. Penilaian mandiri ini dapat diawali dengan cara mempersiapkan sejauh mana potensi dan tantangan untuk menyelenggarakan KLA.

Pemerintah Daerah yang telah memperoleh peringkat pada evaluasi tahun sebelumnya, maka hasil evaluasinya dapat digunakan untuk mengetahui status KLA di wilayahnya. Penilaian mandiri KLA dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada tahapan berikut:

1. Persiapan awal:
 - a. pemetaan sumber daya manusia dan layanan yang diupayakan Perangkat Daerah berpotensi dapat dikembangkan untuk Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. memastikan layanan yang dipetakan berfungsi sesuai standar yang ditetapkan;
 - c. memastikan ketersediaan anggaran yang dapat dimaksimalkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - d. memastikan anggota Gugus Tugas KLA mendapatkan dan memahami Hak Anak yang kemudian diwujudkan dalam Penyelenggaraan KLA;
 - e. edukasi kepada pemangku kepentingan mengenai Hak Anak dan Penyelenggaraan KLA;
 - f. melibatkan Masyarakat untuk turut terlibat dalam Pelaksanaan KLA; dan
 - g. mengupayakan layanan informasi 1 (satu) pintu terkait akses Penyelenggaraan KLA.
2. Identifikasi hambatan:
 - a. memetakan kendala yang dihadapi dalam Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. menganalisis penyebab hambatan Penyelenggaraan KLA; dan
 - c. mengantisipasi hambatan dengan membuat rekomendasi solusi yang dapat dibahas dalam tahapan koordinasi.
3. Koordinasi:
 - a. koordinasi daerah dilakukan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan, serta menyinergikan pelaksanaan langkah-langkah Penyelenggaraan KLA di daerah. Koordinasi daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mengundang seluruh anggota Gugus Tugas KLA;
 - b. koordinasi sub Gugus Tugas KLA dilakukan untuk membahas program dan kegiatan dari anggota sub Gugus Tugas KLA, masalah yang dihadapi, serta hal lain yang diperlukan. Koordinasi sub Gugus Tugas KLA dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2

- (dua) bulan dengan mengundang semua anggota sub Gugus Tugas KLA; dan
- c. koordinasi khusus dilakukan untuk menyikapi permasalahan khusus yang muncul di Masyarakat dan membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat. Koordinasi khusus dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

A. SUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

1. Pendahuluan

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan penganggaran aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Pemerintah Daerah dalam hal ini Gugus Tugas KLA dalam menyusun RAD KLA berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah)/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

RAD KLA bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan terkait Anak melalui koordinasi program dan aksi multisektoral. Dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengoordinasikan pemangku kepentingan untuk mewujudkan KLA dan memberikan panduan dalam melaksanakan aksi-aksi yang terdapat dalam rencana aksi KLA agar jelas, operasional, dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.

Penyusunan RAD KLA ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Gugus Tugas KLA dalam menyusun RAD KLA melakukan koordinasi dengan penanggung jawab kelembagaan/klaster dan Indikator KLA. Selain itu dalam penyusunan RAD KLA mempertimbangkan dan memperhatikan serta melibatkan partisipasi Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha, termasuk pandangan Anak.

Untuk menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor karena dokumen tersebut disusun dengan mengintegrasikan rencana kerja kementerian, lembaga, dan Perangkat Daerah terkait, serta upaya yang dilakukan oleh Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak. Dengan RAD KLA tersebut diharapkan pihak-pihak terkait memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target KLA.

RAD KLA wajib memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di kabupaten/kota yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan. Data dasar yang dikumpulkan minimal adalah data Anak yang dijabarkan berdasarkan pada Indikator KLA dan terpilih

menurut jenis kelamin, umur, dan kewilayahan. Pengumpulan data dasar tersebut digunakan untuk menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas dalam Penyelenggaraan KLA dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran, serta meningkatkan akurasi dalam pengukuran perkembangan kondisi Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

2. Kebijakan Pencapaian KLA

RAD KLA menjadi salah satu muatan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Komitmen negara untuk menjamin upaya Perlindungan Anak ditunjukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 288 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga disebutkan bahwa Hak Anak adalah hak asasi manusia. Untuk kepentingannya Hak Anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Di tingkat global, Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk melindungi Anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Umdang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah pusat, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati Pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, bahasa, status sosial, status ekonomi, usia, serta kondisi fisik dan/atau mental. Pasal 2L ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah melalui Pembangunan KLA.

KLA merupakan kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia

yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (*world fit for children*).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, disusunlah Dokumen Nasional Kebijakan KLA yang berisi petunjuk dan arah untuk mewujudkan KLA, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

a. Arah Kebijakan

Rumusan perencanaan komprehensif Kebijakan KLA termuat dalam 6 (enam) arah kebijakan yaitu:

1. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
2. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
3. menguatkan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
5. mengutamakan Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
6. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

b. Strategi

Perwujudan Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

1. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
 2. peningkatan peran:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. media massa;
 - g. Dunia Usaha; dan
 - h. Anak, melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
 3. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
3. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pemantauan RAD KLA diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan agar mencapai hasil yang lebih baik. Pemantauan dapat dilakukan melalui Pelaporan hasil Pemantauan, pertemuan, dan/atau kunjungan lapangan.

Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian indikator target dalam 1 (satu) periode tertentu yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana aksi, misalnya semester, tahunan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Evaluasi dapat dilakukan melalui mekanisme yang sama dan

juga memungkinkan dengan menggunakan pihak eksternal. Evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun.

Laporan pelaksanaan RAD KLA perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD KLA disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur. Pelaporan pelaksanaan RAD KLA dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun.

4. Penutup

Guna mengukur keberlanjutan Penyelenggaraan KLA, penilaian dan pemberian penghargaan peringkat KLA dilaksanakan secara rutin untuk memberikan motivasi bagi Daerah dalam mewujudkan Daerah yang layak Anak dan bertanggung jawab dalam memenuhi Hak Anak dan melindungi mereka dari kekerasan dan eksloitasi.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan KLA akan sangat ditentukan oleh adanya saling pengertian dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan di setiap tingkatan pemerintahan dengan pimpinan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki komitmen terhadap investasi sumber daya manusia, yang dimulai sejak usia dini.

Program dan kegiatan Anak yang sudah ada dalam suatu wadah dan semangat menciptakan Kabupaten/Kota Layak Anak, memerlukan adanya pemahaman dan kesadaran yang sama tentang Konvensi Hak- Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak dan kebijakan KLA. Pemahaman dan kesadaran tersebut harus dibangun secara sinergis antar dan sesama pemangku kepentingan pembangunan kabupaten/kota di bidang Anak antara lain aparat pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, khususnya yang bekerja di bidang Perlindungan Anak, sektor swasta dan Dunia Usaha, tokoh masyarakat pemerhati Anak.

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

FORMAT DATA DAN INFORMASI PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN KLA

No.	Indikator KLA	Capaian	Kesesuaian dengan RAD KLA	Identifikasi Masalah	Solusi
1a	Peraturan Daerah tentang KLA				
1b	Peraturan/kebijakan di setiap Indikator KLA sebagai turunan dari Perda KLA				
2	Penguatan kelembagaan KLA				
3	Peran lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak				
4	Anak yang memiliki kutipan akta Kelahiran				
5	Ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)				
6	Pelembagaan partisipasi Anak				
7	Pencegahan perkawinan Anak				
8	Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga				
9	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)				
10	Standardisasi lembaga pengasuhan alternatif				
11	Ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik				
12	Persalinan di fasilitas kesehatan.				
13	Status gizi balita				
14	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun				
15	Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak				
16	Lingkungan sehat				

17	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok				
18	Wajib belajar 12 (dua belas) tahun				
19	Sekolah Ramah Anak				

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

 JOHN KENEDY AZIS
 KURTIAKARIA, S.H., M.H.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19850520 200803 1 001